



PUTUSAN
NOMOR : 199-K/PM II-08/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Mamha
Pangkat/NRP. : Kapten Cpn / 11000055760277
Jabatan : Kaur Dalguna ltdyaum ltpuspenerbad
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 16 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sekarang tidak diketahui, sebelumnya di Jl.Haji Somad No.54 Kel.Pisangan Kec.Ciputat Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca :

Berkas perkara dari Berkas perkara dari Pomdam Jaya nomor : BP-09/A-08/2012 tanggal 13 Februari 2012 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Keputusan Tentang Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku PAPERA Nomor : Kep/255/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 atas nama Terdakwa tersebut di atas.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/87/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012.
3. Relas surat panggilan untuk hadir di persidangan baik kepada Terdakwa maupun saksi-saksi.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa
2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.
 - c. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - d. Memohon agar barang bukti berupa surat yaitu :
Surat-surat :
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kesatuan Puspenerbad atas nama Terdakwa Kapten Cpn Andri Mamha NRP 11000055760277.
 - 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang No. R/9707XI1/2011 tanggal 19 Desember 2011.
 - 3 (tiga) lembar Petikan Putusan nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan penjelasan Oditur Militer di atas maka perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dan kemudian Oditur Militer dipersilahkan membacakan Surat Dakwaannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Nopember tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal satu bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Ma Puspenerbad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah mengalami seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Andri Mamha adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Puspenerbad dengan jabatan sebagai Kaur Dalguna ltdyaum ltpupenerbad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpn NRP 11000055760277.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 November 2011.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, sehingga diterbitkan Surat DPO Nomor: R/970/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang permohonan bantuan pencarian.
5. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2012 Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Nopember 2011 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2012 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer,
8. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama (Desersi) dan sudah disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta dan pada tanggal 14 Nopember 2011 sudah mendapatkan Keputusan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan, 20 (dua puluh) hari dan sudah mendapatkan Akta Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, sedang jarak antara 14 Nopember 2011 (Keputusan Pengadilan Militer yang pertama) sampai dengan Terdakwa melakukan desersi kembali pada tanggal 14 Nopember 2011 itu masih dalam tahun yang sama yang berarti belum lewat 5 (lima) tahun.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nendi Permana ; Pangkat / NRP : Prada / 31090092780688 ; Jabatan : Ta Provost ; Kesatuan : Puspenerbad ; Tempat dan tanggal lahir : Garut, 6 Juni 2988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Puspenerbad Jl.Gunung Sahari Raya No.7 A Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Prada Nendi Permana NRP 31090092780688 kenal dengan Terdakwa Kapten Cpn Andri Marnha NRP 11000055760277 tahun 2009 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya mengadakan pencarian dengan cara menerbitkan Surat Permohonan Bantuan Pencarian Nomor: R/970/XI1/2011 tanggal 19 Desember 2011 akan tetapi tidak diketemukan.
7. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama (Desersi) dan sudah disidangkan di Dilmil 11-08 Jakarta dengan Keputusan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan, 20 (dua puluh) hari dan telah mendapatkan Akta Putusan Berkekuatan Hukum Tetap.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dadan Ramdani ; Pangkat / NRP : Kapten Cpn / 11010018060975 ; Jabatan : kaurdalguna ltyaben ; Kesatuan : Puepenerbad ; Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 30 September 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Puepenerbad Jl.Gunung Sahari Raya No.7A Jakarta Pusat.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Kapten Cpn Dadan Ramdani NRP.11010018060975 kenal dengan Terdakwa Kapten Cpn Andri Marnha NRP 11000055760277 pada tahun 2002 di Semarang Jawa Tengah karena tinggal dalam 1 (satu) Mes kemudian sama-sama ditugaskan di Kesatuan Puspenerbad dalam hubungan kedinasan antara senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Nopember 2011.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya mengadakan pencarian dengan cara menerbitkan Surat Permohonan Bantuan Pencarian Nomor: R/970/XI1/2011 tanggal 19 Desember 2011 akan tetapi tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama (Desersi) dan sudah disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta dengan Keputusan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan, 20 (dua puluh) hari dan telah mendapatkan Akta Putusan Berkekuatan Hukum Tetap.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tobi Budin ; Pangkat / NRP : Kapten Cpn / 11010018060975 ; Jabatan : kaurdalguna ltyaben ; Kesatuan : Puepenerbad ; Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 30 September 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Puepenerbad Jl.Gunung Sahari Raya No.7A Jakarta Pusat.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Serda Tobi Budin NRP.21110246970192 kenal dengan Terdakwa Kapten Cpn Andri Mamha NRP 11000055760277 pada tahun 2011 pada waktu Saksi-3 berdinis di Kesatuan Puspenerbad dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Nopember 2011.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
5. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Keatuan.
6. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya mengadakan pencarian dengan cara menerbitkan Surat Permohonan Bantuan Pencarian Nomor: R/9707X11/2011 tanggal 19 Desember 2011 akan tetapi tidak diketemukan.
7. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama (Desersi) dan sudah disidangkan di Dilmil 11-08 Jakarta dengan Keputusan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan, 20 (dua puluh) hari dan telah mendapatkan Akta Putusan Berkekuatan Hukum Tetap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Danpuspenerbad nomor : R/43/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena ybs belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kesatuan Puspenerbad atas nama Terdakwa Kapten Cpn Andri Mamha NRP 11000055760277.
- 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang No. R/9707X11/2011 tanggal 19 Desember 2011.
- 3 (tiga) lembar Petikan Putusan nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2011 tanggal 14 Nopember 2011.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 14 November 2011 s.d tanggal 1 Februari 2012 ; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Andri Mamha adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Puspenerbad dengan jabatan sebagai Kaur Dalguna ltdyaum ltp upenerbad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpn NRP 11000055760277.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Nopember 2011.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, sehingga diterbitkan Surat DPO Nomor: R/970/XI1/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang permohonan bantuan pencarian.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2012 Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Nopember 2011 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2012 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari satu hah dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
8. Bahwa benar sebelum perkara yang sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama (Desersi) dan sudah disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta dan pada tanggal 14 Nopember 2011 sudah mendapatkan Keputusan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan, 20 (dua puluh) hari dan sudah mendapatkan Akta Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, sedang jarak antara 14 Nopember 2011 (Keputusan Pengadilan Militer yang pertama) sampai dengan Terdakwa melakukan desersi kembali pada tanggal 14 Nopember 2011 itu masih dalam tahun yang sama yang berarti belum lewat 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti nya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya Majelis sependapat dengan Oditur sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa baik Saksi-1 maupun Saksi-2 mengenal Terdakwa sebagai prajurit TNI AD karena sama-sama bertugas di Puspenerbad.

2. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : No. R/9707X11/2011 tanggal 19 Desember 2011 atas nama Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadir tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tidak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar keterangan 2 orang Saksi mengatakan sudah ada aturan atau prosedur perijinan di kesatuannya yaitu setiap anggota bila tidak masuk dinas harus terlebih dahulu ada ijin pimpinan atau Komandan.
2. Bahwa prosedur perijinan ini sudah diketahui oleh Terdakwa dan bila ada anggota mau ijin tidak masuk dinas, Komandan/pimpinan tidak mempersulit.
3. Bahwa benar setiap anggota prajurit sejak di pendidikan sudah mengetahui ketentuan prosedur perijinan tersebut, Terdakwapun mengetahui ketentuan itu.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dikesatuan adalah tanpa ijin Komandan/Pimpinan.
5. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau ia tidak hadir tanpa ijin akan berakibat mendapat hukuman namun tetap saja Terdakwa melakukannya karena memang Terdakwa menghendaki ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.
6. Bahwa benar hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadir tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Negara Republik Indonesia khususnya daerah ibukota Jakarta tidak pernah dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa demikian juga keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa kesatuannya tidak pernah mendapat tugas-tugas operasi militer.

3. Sehingga berdasarkan penafsiran a contrario, Negara RI setidaknya-tidaknya daerah ibukota dimana kesatuan Terdakwa berada dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 14 November 2011 sampai dengan sekarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kesatuan Puspenerbad atas nama Terdakwa Kapten Cpn Andri Mamha NRP 11000055760277.
- 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang No. R/9707XI1/2011 tanggal 19 Desember 2011.
- 3 (tiga) lembar Petikan Putusan nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2011 tanggal 14 Nopember 2011.

Menimbang, karena barang bukti surat-surat tersebut berkaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) KUHPM pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andri Mamha Pangkat ; Kapten Cpn NRP 11000055760277 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kesatuan Puspenerbad atas nama Terdakwa Kapten Cpn Andri Mamha NRP 11000055760277.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang No. R/9707XI1/2011 tanggal 19 Desember 2011.
 - c. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2011 tanggal 14 Nopember 2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH MAYOR CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, SH.MH MAYOR CHK NRP 563660 dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 11980036160871, Panitera RAHMAN SUNARIN PELDA NRP 21930082791170 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

KIRTO, SH
MAYOR CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

AHMAD GAWI, SH
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA

Ttd

RAHMAN SUNARIN
PELDA NRP. 21930082791170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)